

## Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*)

Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona  
defid3ryzq@yahoo.com  
Universitas Airlangga

---

**Keywords:**

*Criminal Act; Money Laundering; Principle KUHAP 183; Stand Alone.*

**Abstract**

*This research will explain about the nature of the stand alone money laundering's case handling and the substantiation's formulation on the stand alone money laundering's case handling in the future. The urgency of this research is the implementation of principle of proof on the crime of an independent money laundering. The arrangement of this research uses judicial normative method by analyzing both the regulations on criminal law in Indonesia and the international provisions regulating the criminal act of money laundering. This research results that in the stand alone money laundering's case handling can be executed independently without prior process of the prosecution and verdict on its predicate crimes, but in the substantiation's process remain to need the availability of proof or evidences which can explain the relation between the property assets and the crime resulting those property assets, based on proofing's principles provided in Article 183 Code of Criminal Procedure (KUHAP) and carried out using indirect evidential (circumstantial evidence). Thus, the provisions on the norms regulating the concept of stand-alone money laundering in the Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering needs to be reformulated.*

**Kata Kunci:**

Tindakan Kriminal; Pencucian Uang; Prinsip KUHAP 183; Berdiri Sendiri.

**Abstrak**

Penelitian ini akan membahas tentang hakikat penanganan perkara stand alone money laundering dan formulasi pembuktian terhadap penanganan perkara stand alone money laundering dalam penanganan perkara di masa yang akan datang. Urgensi penelitian ini adalah implementasi prinsip pembuktian atas tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan pidana di Indonesia maupun ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penanganan perkara stand-alone money laundering merupakan penanganan perkara pencucian uang secara independen tanpa adanya penuntutan ataupun putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam pembuktiannya tetap dibutuhkan adanya bukti yang dapat menjelaskan adanya keterkaitan antara harta kekayaan dengan tidak pidana yang menghasilkan harta tersebut, berdasarkan prinsip pembuktian 183 KUHAP serta melalui bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Konsep stand-alone money laundering dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu di reformulasi rumusannya.

## Pendahuluan

Salah satu upaya dunia internasional untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah dengan dibentuknya *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 1989.<sup>1</sup> FATF merupakan sebuah lembaga internasional yang mengeluarkan standar atau rekomendasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta melakukan evaluasi terhadap negara-negara di dunia atas standar tersebut.<sup>2</sup> Rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF tidak hanya meliputi bidang pencegahan saja melainkan juga terkait dengan pemberantasan pencucian uang, mulai dari kriminalisasi perbuatan pencucian uang<sup>3</sup>, kerjasama domestik dan internasional, mekanisme pembuktian,<sup>4</sup> hingga perampasan harta kekayaan hasil kejahatan pencucian uang.<sup>5</sup>

Dalam rangka memenuhi rekomendasi FATF dimaksud, selanjutnya Indonesia membangun rezim anti pencucian uang melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>6</sup> yang disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003.<sup>7</sup> Pada tahun 2010 kedua undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU PP TPPU).<sup>8</sup> Perubahan undang-undang dimaksud dilatarbelakangi dengan adanya kelemahan dari undang-undang sebelumnya karena itu butuh penyempurnaan terhadap beberapa

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, 'Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional' (2003) 1 Indonesian J. Int'l L.[342].

<sup>2</sup> Yunus Husein, *Bunga rampai anti pencucian uang* (Books Terrace & Library 2007).

<sup>3</sup> Husein (n 1).

<sup>4</sup> Novariza Novariza, 'Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU' (2021) 2 PAMPAS: Journal of Criminal Law.[37].

<sup>5</sup> Yuliana Andhika Risang Putri, Marten Hanura and Reni Windiani, 'Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia' (2015) 1 Journal of International Relations.[88].

<sup>6</sup> Sh Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang* (PT Citra Aditya Bakti 2018).

<sup>7</sup> Suzanna Lumeno, 'Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Dengan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan' (2021) 15 Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.[7].

<sup>8</sup> R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Sinar Grafika 2022).

aspek ketentuan. Penyempurnaan tidak hanya dilakukan pada aspek pencegahan saja namun juga terhadap aspek penegakan hukum yang meliputi rumusan delik, perluasan instansi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, serta terkait mekanisme pembuktian penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU).

Sehubungan dengan hal tersebut, pembuktian merupakan tindakan yang sangat penting dalam suatu proses penanganan perkara. Melalui proses pembuktian akan ditentukan seorang pelaku tindak pidana bersalah atau tidak melalui alat bukti yang ada sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP.<sup>9</sup> Salah satu mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 69 UU PP TPPU yang menyebutkan, “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Ketentuan yang mengatur mekanisme pembuktian ini, di adopsi dari FATF *Recommendation* terutama rekomendasi 30 dan *Immediate Outcome* (IO) 7<sup>10</sup> yang mengatur tentang mekanisme penanganan perkara *Stand Alone Money Laundering* yang dimaknai sebagai penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri.<sup>11</sup>

Namun dalam praktiknya, ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU yang mengatur tentang mekanisme penanganan perkara pencucian uang yang berdiri sendiri,<sup>12</sup> tersebut menimbulkan perdebatan baik dalam hal penafsiran maupun dalam konteks keberlakuannya. Perdebatan terkait ketentuan ini, terjadi di kalangan akademisi maupun penegak hukum. Misalnya, Hakim Agung pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI berbeda pendapat tentang kedudukan tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana Indonesia terutama terkait dengan

---

<sup>9</sup> M Yahya Harahap, ‘Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II’.

<sup>10</sup> Sisira Dharmasri Jayasekara, ‘Challenges of implementing an effective risk-based supervision on anti-money laundering and countering the financing of terrorism under the 2013 FATF methodology’ [2018] *Journal of Money Laundering Control*.

<sup>11</sup> Matthew Manning, Gabriel TW Wong dan Nada Jevtovic, ‘Investigating the relationships between FATF recommendation compliance, regulatory affiliations and the Basel Anti-Money Laundering Index’ (2021) 34 *Security Journal* 566.

<sup>12</sup> Nur Rusdy Kaldun Kadir, ‘Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)’.

aspek pembuktiannya. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersifat *accessoir* (ikutan) dari *predicate crime* (tindak pidana asal), sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri yang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.<sup>13</sup> Perdebatan terkait hal ini berujung hingga di uji-nya ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* (uji materiil). Pihak pemohon yang mengajukan pengujian ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU adalah sdr. Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan terpidana dalam kasus korupsi (penyuapan) dan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akil Mochtar merasa hak konstitusinya dirugikan dengan keberadaan dan keberlakuan Pasal 69 UU PP TPPU dimaksud.<sup>14</sup> Pengujian terhadap ketentuan ini ke Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh sdr. Suhandoyo, dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Polda Sulawesi Tengah dimana penerapan Pasal 69 UU PP TPPU ini menurutnya tidak tepat.<sup>15</sup>

Perdebatan atas penafsiran atas ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU ini muncul karena adanya ketidakjelasan norma dari aturan tersebut, hal ini juga yang kemudian ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan temuan dari *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG)<sup>16</sup> yang merupakan grup anti pencucian uang Asia/Pasifik dalam pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) terhadap Indonesia tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah investigasi dan kasus yang dituntut terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih rendah termasuk penanganan perkara pencucian uang yang berdiri sendiri (*stand alone money laundering*). Terkait hal itu, assesor kemudian merekomendasikan agar

---

<sup>13</sup> Ali Salmande, 'Bahas Money Laundering, MA "Terbelah' (*Hukum Online.com*, 2013) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/bahas-imoney-laundering-i--ma-terbelah-lt51e7f6b983b34>>.

<sup>14</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014*.

<sup>15</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015*.

<sup>16</sup> APG merupakan *FATF-style regional body* di wilayah Asia/Pasifik.

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegak hukum untuk menangani perkara TPPU diantaranya kasus TPPU yang berdiri sendiri atau *stand alone money laundering*.<sup>17</sup> Temuan oleh APG dalam pelaksanaan MER yang dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut, sejalan dengan data penanganan perkara pencucian uang yang berdiri sendiri (*stand alone money laundering*) di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil penilaian MER Indonesia oleh APG yakni tercatat jumlah putusan terkait kasus TPPU yang berdiri sendiri, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2013 hingga 2017, kasus pencucian uang yang berdiri sendiri hanya berjumlah 19 kasus.<sup>18</sup>

Kajian mengenai tidak pidana pencucian uang telah beberapa dilakukan akan tetapi dari berbagai aspek yang berbeda dalam hal ini adalah aspek keungan dan perekonomian nasional dengan menggunakan undang-undang No 8 Tahun 2010 dalam penyelesaian kasus tersebut. Kajian lain dilakukan dengan objek yang berbeda yaitu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh institusi menemukan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan PPAK dan pelaporan jika terdapat dugaan yang didasarkan pada bukti awal, kemudian BI, kopolisian, dan kejaksaan membentuk tim MoU untuk menindak lanjuti dugaan tersebut.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas menunjukkan bahwa terdapat adanya multitafsir atas ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU yang mengatur tentang mekanisme penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri sehingga menimbulkan keraguan bagi penegak hukum dalam memberlakukan ketentuan ini. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan Penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul Prinsip Pembuktian Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*).

---

<sup>17</sup> Anti Money laundering and counter -terrorist financing measures- Indonesia, 'Anti Money laundering and counter -terrorist financing measures- Indonesia, Third Round Mutual evaluation Review Report' (2018).[33-34].

<sup>18</sup> *ibid.*[48].

### **Metode Penelitian**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif<sup>19</sup> yaitu mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencucian uang Di Indonesia dan ketentuan internasional. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan melalui studi dokumen dengan meneliti bahan pustaka yang berupa norma hukum, kaedah dasar, dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan terkait dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum materil dan formil tindak pidana umum dan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan penelitian dilakukan didasarkan pada aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum<sup>20</sup> guna menjawab isu mengenai penegakan hukum pencucian uang berdasarkan rekomendasi FATF.

### **Hakikat Pembuktian *Stand Alone Money Laundering***

Pengaturan tentang kriminalisasi pencucian uang secara khusus diatur dalam rekomendasi 3 FATF, yang mengamanahkan setiap negara harus menetapkan pencucian uang sebagai kejahatan sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Wina dan Konvensi Palermo. Berkaitan dengan aspek pembuktian pencucian uang telah dimuat dalam rekomendasi 3 FATF khususnya pada catatan penafsiran Rekomendasi 3 yang menyebutkan:<sup>21</sup>

*“Whichever approach is adopted, each country should, at a minimum, include a range of offences within each of the designated categories of offences. The offence of money laundering should extend to any type of property, regardless of its value, that directly or indirectly represents the proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of crime, it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence”.*

Hal ini diatur lebih lanjut dalam IO 7 FATF Methodology yang mana salah satu

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (1 edn, Raja Grafindo Persada 2004).[13].

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).[35].

<sup>21</sup> The FAFT, ‘The FATF Recommendation’ (2022).

isu utamanya adalah upaya penuntutan terhadap “*different type of money laundering cases*”. Ketentuan itu mengamanahkan kepada setiap negara agar seluruh aktivitas dan kejahatan pencucian uang, harus diinvestigasi, serta pelakunya harus dituntut dan tunduk pada sanksi yang efektif, proporsional, dan menjerakan.<sup>22</sup> Berkaitan dengan eksistensi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimuat dalam IO 7 tersebut, disebutkan ada 3 (tiga) jenis tindak pidana pencucian uang yang diperintahkan kepada setiap negara-negara untuk dilakukan kriminalisasi, yang terdiri dari *Third party money laundering*, *Self-laundering* dan *Stand-alone money laundering*.<sup>23</sup>

Berbicara tentang jenis penanganan perkara tindak pidana pencucian uang *stand-alone money laundering* yang disebutkan dalam *Immediate Outcome 7 FATF Methodology* sebagai berikut:

*“Stand-alone (or autonomous) money laundering refers to the prosecution of ML offences independently, without also necessarily prosecuting the predicate offence. This could be particularly relevant inter alia i) when there is insufficient evidence of the particular predicate offence that gives rise to the criminal proceeds; or ii) in situations where there is a lack of territorial jurisdiction over the predicate offence”.*

Berdasarkan definisi tersebut, *stand alone money laundering* dimaknai sebagai upaya penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri (independen), dimana tidak perlu ada penuntutan terhadap tindak pidana asalnya dalam hal tidak terdapat cukup bukti (*insufficient evidence*) terhadap tindak pidana asal tertentu yang menghasilkan harta kekayaan/hasil kejahatan atau terdapat kekurangan akses terhadap yuridiksi territorial dari tindak pidana asal.

Definisi terkait dengan tindak pidana pencucian uang *Stand-alone money laundering* selain daripada yang disebutkan di dalam IO 7 FATF Methodology, definisi tersebut juga dapat ditemukan dalam berbagai referensi lain, diantaranya sebagai berikut:

a) *Stand-alone money laundering cases refer to (preliminary) investigation where there*

---

<sup>22</sup> Financial Action Task Force, ‘Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendation and The Effectiveness of AML/CFT Systems’ (2021). <[https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF Methodology 22 Feb 2013.pdf](https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf)>.[119].

<sup>23</sup> *ibid.*

*is no concrete sight or evidence regarding the true source of origin of an object or a specific predicate offence.*<sup>24</sup>

b) *It is not necessary in "stand alone" money laundering prosecutions to wait for a conviction in relation to the "criminal conduct."*<sup>25</sup>

c) *To prosecute the launderers alone means a "stand-alone" or "autonomous" money laundering prosecution – where money laundering is the only count on the indictment. For the purposes of this report no differentiation is made between "stand-alone" or "autonomous" money laundering as subsets of money laundering.*<sup>26</sup>

Kemudian dalam *Model legislation on money laundering and financing of terrorism* disebutkan bahwa:<sup>27</sup> *In order to prove the illicit origin of the proceeds it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offence.*

Apabila merujuk dari *IO 7 FATF Methodology* dan berbagai definisi lain mengenai tindak pidana pencucian uang, *stand-alone money laundering* sebagaimana yang disebutkan di atas, secara filosofis semangat lahirnya konsep kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, *stand-alone money laundering* adalah untuk menghindari terhenti atau terkendalanya upaya penuntutan terhadap TPPU dikarenakan sulitnya menemukan bukti atau petunjuk untuk membuktikan bahwa asal-usul dari suatu harta kekayaan adalah berasal dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan hukum untuk dapat melakukan penuntutan terhadap pihak yang diduga menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tanpa harus menunggu adanya putusan hakim terkait *predicate crimenya*. Merujuk beberapa ketentuan internasional, hampir keseluruhan aturan terkait dengan proses hukum *stand-alone money laundering*, selalu dirumuskan dengan menggunakan redaksional, "tanpa perlu adanya

---

<sup>24</sup> Fiscal information and investigation Service of The Netherlands Tax and Customs Administration, 'Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations' (2016) 4.

<sup>25</sup> The Crown Prosecution Service, 'Money Laundering Offences' (CPS Gov UK, 2021) <<https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/money-laundering-offences>>.

<sup>26</sup> MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, 'Typologies Report on Laundering The Proceeds of Organised Crime' (2015).

<sup>27</sup> United Nations Office On Drugs and Crime and International Monetary Fund, 'Model legislation on money laundering and financing of terrorism'. [34].



*penuntutan* (*prosecuting*) terhadap tindak pidana asal” atau “tidak perlu seseorang *dinyatakan bersalah* atau *dihukum* (*convicted*) atas tindak pidana asal atau “*satu-satunya dakwaan*” (*the only count on the indictment*).

Jenis perkara pencucian uang yang banyak terjadi di beberapa praktik yuridiksi adalah perkara pencucian uang yang diajukan bersama-sama dengan tindak pidana asalnya dalam surat dakwaan, atau yang dikenal dengan *self-laundering* dan juga perkara dimana pelaku pencucian uang dilakukan penuntutan bersamaan dengan proses pelaku tindak pidana asal.<sup>28</sup> Dalam kasus seperti itu tidak ada masalah untuk menetapkan tindak pidana asal yang mendasari penuntutan tindak pidana pencucian uangnya. Namun bagaimana jika perkara tindak pidana asalnya tidak bisa dituntut, atau pelaku tidak bisa di lacak, atau adanya bukti yang tidak memadai untuk membuktikan tersangka meskipun jelas ada kejahatan asalnya. Bagaimana juga jika pelaku utama (tindak pidana asal) meninggal atau melarikan diri. Kondisi-kondisi seperti ini lah yang kemudian menjadi dasar, perlu untuk menetapkan bahwa element/unsur pencucian uang juga dapat menjangkau kejahatan-kejahatan dari mana harta kekayaan (hasil kejahatan) itu berasal meskipun tindak pidana asalnya tidak dapat dilakukan penuntutan.<sup>29</sup> Oleh karena itu banyak konvensi dan perjanjian internasional yang mendorong agar penuntutan perkara *stand-alone money laundering* dapat dilaksanakan dan dimasukkan ke dalam sistem hukum dan penilaian risiko nasional mereka.<sup>30</sup>

Dalam praktik, perdebatan terus berlangsung mengenai bagaimana bukti khusus seharusnya bisa jadi sebagai dasar membuktikan tindak pidana asal dalam perkara pencucian uang yang berdiri sendiri (*stand alone money laundering*). Pada beberapa yuridiksi telah melangkah jauh dengan menyatakan cukup bahwa pengadilan bisa membuktikan pelaku pencucian uang, dimana tidak jelas jenis tindak pidana asal spesifik yang terjadi, namun bukti tidak langsung (petunjuk) dapat menjelaskan bahwa harta kekayaan itu hanya bisa diperoleh dari tindak

---

<sup>28</sup> MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (n 26).[5].

<sup>29</sup> *ibid.*[29].

<sup>30</sup> *ibid.*[26].

pidana.<sup>31</sup> Sehingga bukti tidak langsung atas dugaan tindak pidana asal dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan proses hukum tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri.

Sehubungan dengan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *stand-alone money laundering* merupakan salah satu bentuk dari mekanisme penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dalam hal akan dilakukan penuntutan terhadap tindak pencucian uang tersebut maka tidak perlu ada penuntutan ataupun hukuman atas kejahatan asalnya. Meskipun tidak diperlukan penuntutan maupun putusan terhadap tindak pidana asal, namun tetap diperlukan dalam penanganan perkara pencucian uang yang berdiri sendiri (*stand alone*) untuk membuktikan dugaan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang itu berasal dari tindak pidana, berdasarkan keadaan atau petunjuk yang ada.

### **Formulasi Pembuktian *Stand Alone Money Laundering* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa konsep penanganan perkara *stand-alone money laundering* yang menegaskan mekanisme penuntutan tindak pidana pencucian uang secara independen (berdiri sendiri), tanpa perlu melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asalnya telah di adopsi oleh undang-undang pencucian uang di Indonesia. Perwujudan dari konsep pembuktian *stand alone money laundering* ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2002 Jo. UU No. 25 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak diperlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya perubahan undang-undang pencucian uang pada tahun 2010, kemudian mekanisme pembuktian ini diatur kembali namun tidak dalam penjelasan melainkan terdapat pada

---

<sup>31</sup> *ibid.*[30].

batang tubuh undang-undang yaitu Pasal 69 UU PP TPPU, yang menyebutkan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan ini lah kemudian yang menjadi representasi dari konsep *stand alone money laundering* di Indonesia.

Konsep penanganan perkara *stand alone money laundering* sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa ketentuan internasional jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 69 UU PP TPPU, maka terdapat ketidaksesuaian konsep. Hal tersebut disebabkan karena rumusan Pasal 69 yang mengadopsi konsep *stand-alone money laundering* berbeda dengan apa yang diatur dalam ketentuan internasional. Perumusan norma (redaksional) Pasal 69 UU PP TPPU menyebabkan ketentuan tersebut menjadi multi-interpretasi, yaitu terkait dengan frasa, "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*".

Jika merujuk kepada redaksional pengaturannya, konsep *stand alone money laundering* berbeda dengan apa yang diatur oleh Pasal 69 UU PP TPPU, dimana frasa "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*" seakan-akan mengabaikan keberadaan tindak pidana asal dalam penanganan perkara pencucian uang. Frasa "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU PP TPPU, memiliki makna yang berbeda dengan frasa "*tidak diperlukan penuntutan*" atau "*tidak diperlukan adanya hukuman atau putusan*" sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan internasional. Penuntutan atau putusan merupakan proses tahapan dalam suatu penanganan perkara sedangkan pembuktian merupakan tindakan yang harus dilakukan pada setiap proses penanganan perkara (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan), dan menjadi bagian dalam proses hukum itu sendiri pada setiap tahapan suatu perkara sehingga pengertian "*tidak wajib dibuktikan*" berbeda dengan "*tidak perlu ada penuntutan atau putusan*".

Kedudukan Pasal 69 UU PP TPPU juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya No 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara

TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.<sup>32</sup> Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan mengenai apa yang dimaksud dengan Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam konteks Pasal 69 UU PP TPPU. Menurut Mahkamah Konstitusi *frasa* “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang atau adanya dugaan perolehan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan, maka aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya karena penanganan perkara pokoknya (kejahatan asal) belum terbukti di Pengadilan.<sup>34</sup>

Meskipun terdapat perbedaan rumusan tentang konsep *stand-alone money laundering*, namun esensi ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU tidak secara mutlak mengabaikan pembuktian terhadap *predicate crime* dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam rumusannya masih menyebutkan istilah “terlebih dahulu”. Jikalau-lah memang pembentuk undang-undang bermaksud bahwa Pasal 69 UU PP TPPU, dimaknai tidak perlukan sama sekali pembuktian tindak pidana asal dalam penyidikan, penuntutan maupun sidang di pengadilan perkara pencucian uang, maka rumusan Pasal 69 itu tidak akan menggunakan kata-kata “terlebih dahulu”. Sehingga instrumen Pasal 69 UU TPPU pada prinsipnya hanya mensyaratkan, mengecualikan atau mengkondisikan keberadaan pembuktian tindak pidana asal dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Mengingat ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU itu merupakan ketentuan bersyarat, oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan kriteria-kriteria yang dapat dipenuhi dalam rangka pemberlakuan ketentuan dimaksud, antara lain subjek

---

<sup>32</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015* (n 15).[114].

<sup>33</sup> *ibid.*

<sup>34</sup> Reda Manthovani dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia* (3 edn, UAI Press 2018).[74].

yang hendak diproses hukum dengan perkara tindak pidana pencucian uang ialah bukan pelaku tindak pidana asal.<sup>35</sup> Adapun konteks keberlakuannya adalah dalam hal pelaku tindak pidana asalnya tidak ditemukan (masuk dalam daftar pencarian orang), atau meninggal dunia.<sup>36</sup> Berdasarkan kriteria tersebut, maka perumusan Pasal 69 UU PP TPPU secara konsep telah sesuai dengan penanganan perkara *stand-alone money laundering* sebagaimana yang diatur dalam beberapa ketentuan internasional dan implementasinya sangat logis serta sesuai dengan kaedah hukum. Ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU harus dimaknai bahwa dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri tidak perlu ada penuntutan atau putusan pengadilan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asalnya. Namun dalam hal pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang, peristiwa tindak pidana asal tersebut tetap perlu diuraikan/ diungkap dengan alat bukti yang cukup atau dengan menggunakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai bagian dari proses pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang.

Konsekuensi logis dari hal tersebut, dalam rangka menghindari multi interpretasi serta keraguan dalam operasionalisasi ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU, ke depan hendaknya perlu dilakukan reformulasi terhadap norma yang mengatur tentang konsep *stand-alone money laundering* dalam UU PP TPPU, melalui revisi terhadap ketentuan dimaksud. Perumusan ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU saat ini, yang menyatakan untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, perlu diubah dengan redaksional, “untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal”.

---

<sup>35</sup> Muh. Afidal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset* (Setara Press 2021). [35-36].

<sup>36</sup> *ibid.*

### Bentuk Ideal Pembuktian *Stand Alone Money Laundering* Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang Di Masa Yang Akan Datang

Merujuk kepada beberapa putusan pengadilan, terkait dengan *predicate crime* yang diduga menghasilkan harta kekayaan, ketentuan Pasal 69 UU PP TPPU tidak mengharuskan telah memperoleh putusan pengadilan yang telah *inkracht* atas *predicate crime* dimaksud untuk kemudian melakukan pemeriksaan ataupun penuntutan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang.<sup>37</sup> Namun terkait dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, telah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah harus ada keyakinan hakim dengan didukung adanya minimal dua alat bukti yang sah yang saling berkesesuaian, di mana dua alat bukti yang sah itu merupakan terminologi lain dengan cukup bukti.<sup>38</sup> Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang,<sup>39</sup> ketentuan Pasal 69 UU TPPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kedudukan TPPU sebagai *follow up crime* yang mengharuskan adanya keterkaitan antara *predicate crime* dan *proceeds of crime*, meskipun terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa terhadap *predicate crime* mutlak tidak perlu dibuktikan sama sekali. Adanya bukti yang cukup terhadap dugaan *predicate crime* menguatkan dugaan atas keberadaan dari *proceeds of crime* (hasil kejahatan). Konsekuensi apabila tidak ada kejahatan sebagai *predicate crime* maka tidak ada *proceeds of crime*, apabila tidak ada *proceeds of crime* maka dengan serta merta tidak ada pencucian uang.

---

<sup>37</sup> Penerapan Pasal 69 dimana penuntutan terhadap TPPU tanpa membuktikan Tindak pidana asalnya terlebih dahulu dapat dilihat dalam beberapa kasus, diantaranya atas nama Tomi Andhika Janur (*Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 929/PidB/2016/PN Btm*), dan atas nama Kasni Bin Madistam (*Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 114/PidB/2016/PN Btm*).

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menyatakan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

<sup>39</sup> Konsekuensi kurangnya alat bukti terkait dengan *predicate crime*, maka terhadap *predicate crime* yang menghasilkan harta kekayaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana. Pasal 183 KUHAP mensyaratkan dibutuhkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, apabila *bewijsminimum* sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian dalam hal penuntutan *stand-alone money laundering*, maka penegak hukum tetap harus membuktikan dengan alat bukti yang cukup terkait dengan dugaan hasil tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang menganut teori *negative wettelijk bewijstheorie* yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti untuk menyatakan seseorang bersalah, maka dalam hal pembuktian perkara pencucian uang yang berdiri sendiri dibutuhkan setidaknya dua alat bukti untuk membuktikan unsur dugaan hasil tindak pidana. Pemenuhan minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut bukan untuk proses hukum tindak pidana asalnya melainkan terhadap pemenuhan unsur hasil tindak pidana dalam proses hukum pencucian uangnya. Dalam hal pembuktiannya, peristiwa tindak pidana asal tetap perlu diuraikan/diungkap dengan alat bukti yang cukup dalam konteks pembuktian unsur dari tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, keberadaan/dugaan tindak pidana dapat diketahui melalui hubungan antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, atau aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa berdasarkan dua alat bukti atau berdasarkan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

Tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum di Indonesia mengharuskan adanya keterkaitan yang jelas antara tindak pidana pencucian uang dan *predicate crime*. *Predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang tersebut meskipun tidak ada penuntutannya terlebih dahulu, akan tetapi dalam hal penuntutan perkara *stand-alone money laundering*, pembuktian dugaan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang berasal dari hasil tindak pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah. Mekanisme pembuktian seperti ini merupakan pembuktian yang lazim dan bukan hal yang baru dalam hukum pidana Indonesia, di mana proses pembuktian ini dapat dijumpai dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan. Mardjono Reksodipuro dan Barda Nawawi Arief mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan sebagai analogi dari tindak pidana

pencucian uang.<sup>40</sup>

Tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencucian uang memiliki kesamaan karakteristik dari perspektif terjadinya delik dan perspektif proses penanganan perkara. Sehingga mekanisme penanganan perkara tindak pidana penadahan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembuktian perkara *stand-alone money laundering*.

Berkenaan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, menurut sistem hukum Indonesia memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan TPPU tanpa perlu adanya penuntutan/putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu, namun dalam kondisi apa hal tersebut relevan untuk dapat diterapkan. Yunus Husein dalam keterangannya menjelaskan bahwa tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, dan keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, atau aliran dana hasil tindak pidana kepada Terdakwa.<sup>41</sup> Berdasarkan penjelasan dari Yunus Husein tersebut, dapat disimpulkan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan parameter atau indikator yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPPU tanpa ada penuntutan dan putusan atas tindak pidana asalnya terlebih dahulu yaitu bukti permulaan yang cukup, hubungan antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

### **Kesimpulan**

Secara konseptual penanganan perkara *stand-alone money laundering* merupakan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri

---

<sup>40</sup> Yunus Husein V, 'Upaya Membantu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Penerapan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang' (2005) 15.[9-10].

<sup>41</sup> Pernyataan dari Yunus Husein dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 90.PUU.XIII .2015, 27 Oktober 2014.[88].



tanpa ada penuntutan ataupun putusan pengadilan terkait tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Kebutuhan pengaturan terhadap penanganan perkara stand-alone money laundering dilatarbelakangi oleh kondisi dimana tindak pidana asalnya tidak bisa dituntut karena pelaku tidak diketahui, meninggal dunia, melarikan diri atau adanya bukti yang tidak memadai untuk membuktikan perbuatan pelaku tindak pidana asal, meskipun kejahatan asalnya jelas terjadi dan terdapat pihak yang menikmati bahkan mengelola harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dimaksud. Pasal 69 UU PP TPPU merupakan perwujudan konsep *stand-alone money laundering* di Indonesia, namun perumusannya berbeda secara konseptual dengan mekanisme dalam Rekomendasi FATF. Pengaturan Pasal 69 UU PP TPPU secara konsep berbeda dengan stand-alone money laundering dikarenakan frasa, "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu", tidak dapat dipersamakan dengan frasa, "Without also necessarily prosecuting the predicate offences sebagaimana yang dimaksud dalam IO 7 FATF Methodology. Adapun kriterianya, pertama, subjek yang hendak diproses hukum dengan perkara pencucian uang secara mandiri ialah bukan pelaku tindak pidana asal, orang yang turut serta, atau membantu kejahatan pencucian uang. Kedua, keberlakuannya dalam hal pelaku tindak pidana asalnya tidak ditemukan, meninggal dunia; atau penyidikan dan penuntutan antara pelaku tindak pidana asal dengan bukan pelaku tindak pidana asal diajukan secara terpisah dengan proses hukum tersendiri.

## **Daftar Bacaan**

### **Buku**

Adrian Sutedi Sh, *Tindak pidana pencucian uang* (PT Citra Aditya Bakti 2018).

Harahap M Yahya, 'Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II'.

Husein Yunus, *Bunga rampai anti pencucian uang* (Books Terrace & Library 2007).

Nur Rusdy Kaldun Kadir, 'Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)'.

Muh. Afidal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset* (Setara Press 2021).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).

Reda Manthovani dan Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia* (3 edn, UAI Press 2018).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (1 edn, Raja Grafindo Persada 2004).

Wiyono R, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Sinar Grafika 2022).

Yunus Husein V, 'Upaya Membantu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Penerapan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang' (2005).

Husein Yunus, 'Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional' (2003) 1 Indonesian J. Int'l L.

### **Jurnal**

Jayasekara Sisira Dharmasri, 'Challenges of implementing an effective risk-based supervision on anti-money laundering and countering the financing of terrorism under the 2013 FATF methodology' [2018] Journal of Money Laundering Control.

Lumeno Suzanna, 'Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Dengan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan' (2021) 15 Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.

Manning Matthew, Gabriel TW Wong, dan Nada Jevtovic, 'Investigating the relationships between FATF recommendation compliance, regulatory affiliations and the Basel Anti-Money Laundering Index' (2021) 34 Security Journal.

Novariza Novariza, 'Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU' (2021) 2 PAMPAS: Journal of Criminal Law.

Putri Yuliana Andhika Risang, Marten Hanura, dan Reni Windiani, 'Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia' (2015) 1 Journal of International Relations.

### **Makalah/Laporan**

Anti Money laundering and counter –terrorist financing measures- Indonesia, ‘Anti Money laundering and counter –terrorist financing measures- Indonesia, Third Round Mutual evaluation Review Report’ (2018).

Financial Action Task Force, ‘Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendation and The Effectiveness of AML/CFT Systems’ (2021) [https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF Methodology 22 Feb 2013.pdf](https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%202013.pdf).

Fiscal information and investigation Service of The Netherlands Tax and Customs Administration, ‘Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations’ (2016).

MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, ‘Typologies Report on Laundering The Proceeds of Organised Crime’ (2015).

The FAFT, ‘The FATF Recommendation’ (2022).

United Nations Office On Drugs and Crime and International Monetary Fund , ‘Model legislation on money laundering and financing of terrorism’.

### **Laman**

Ali Salmande, ‘Bahas Money Laundering, MA “Terbelah”’ (*Hukum Online.com*, 2013).

The Crown Prosecution Service, ‘Money Laundering Offences’ (*CPS Gov UK*, 2021) <<https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/money-laundering-offences>>.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 77/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 90/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Tomi Andhika Janur.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 114/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Kasni Bin Madistam.

**How to cite:** Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona, ‘Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*)’ (2022) Vol. 5 No. 3 *Media Iuris*.

**--This page is intentionally left blank--**